

Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Kedudukan dan Batas Keabsahan Denda Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Adhika Mahindra Satya^{[1][*]}, Syahban Alvian Hamonangan Harianja^[2]

^{[1][2]} Master of Laws, Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, East Java, Indonesia

^[*] corresponding author e-mail: adhika.mahin.satya-2024@fh.unair.ac.id

Submitted: November 24th 2025

Accepted: February 23th, 2026

Published: September 9th, 2026

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan pengakuan negara terhadap *living law* dan denda adat sebagai bagian dari sistem pemidanaan, meskipun dibatasi oleh nilai konstitusional, hak asasi manusia, proporsionalitas, dan ketertiban umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan denda adat dan batas penerapannya agar tidak bergeser menjadi tindakan koersif atau pemerasan. Penelitian ini mengkaji bagaimana keabsahan dan kedudukan denda adat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan bagaimana parameter pembatasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP memberikan legitimasi formal terhadap denda adat melalui Pasal 2, 66, dan 96, namun kodifikasi tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas mekanisme adat dan menggeser orientasi restoratifnya. Selain itu, perbedaan antara denda adat dan pemerasan harus diperjelas melalui kriteria kesukarelaan, kepatutan, dan legitimasi adat yang dinilai aparat penegak hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi denda adat dengan KUHP memerlukan pengaturan operasional yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan untuk menyusun regulasi turunan tentang *living law*, pedoman nasional denda adat, penguatan kelembagaan adat, peningkatan kapasitas aparat, dan mekanisme koordinasi formal negara, terutama komunitas adat.

Kata Kunci: denda adat; hukum adat; hukum yang hidup; KUHP.

ABSTRACT

The revision of national criminal law through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (Criminal Code) affirms the state's recognition of living law and customary fines as part of the criminal justice system, although limited by constitutional values, human rights, proportionality, and public order. This condition raises questions about the position of customary fines and their limits, so that they do not shift into coercive or extortionate actions. This research analyzed the validity of customary fines after the enactment of Law Number 1 of 2023, and what are the parameters that limit them. The research method used is normative legal research with statute, conceptual, and case approach. Criminal Code provides formal legitimacy for customary fines through Articles 2, 66, and 96. However, this codification may reduce the flexibility of customary mechanisms and shift their restorative orientation. Furthermore, the distinction between customary fines and extortion must be clarified by reference to the criteria of voluntariness, appropriateness, and customary legitimacy, as assessed by law enforcement officials. The study concludes that harmonizing customary fines with Criminal Code requires clear operational regulations. This study recommends developing derivative regulations on living law, national guidelines on customary fines, strengthening customary institutions, increasing officials' capacity, and establishing formal state coordination mechanisms, especially for indigenous communities.

Keywords: customary fines; customary law; living law; Criminal Code.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, budaya, dan sistem nilai yang kompleks, sehingga menghasilkan pluralisme hukum sebagai karakter khas dalam struktur sosialnya.¹ Pluralisme tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pembaruan hukum pidana nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (dikenal dengan KUHP 2023), memperluas ruang berlakunya hukum adat melalui ketentuan *living law* dalam Pasal 2 dan Pasal 96–101 UU No. 1 Tahun 2023.

Secara filosofis, hal ini sejalan dengan pandangan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus hidup dan bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya.² Prinsip tersebut konsisten dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, yang mengharuskan setiap norma, termasuk hukum adat beroperasi dalam kerangka supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.³ Dengan demikian, pengakuan terhadap sanksi adat dalam KUHP hanya dapat diterima sejauh memenuhi batas-batas konstitusional tersebut. Ditinjau secara sosiologis, hukum adat berfungsi menjaga keseimbangan sosial, memulihkan relasi antarindividu, dan mempertahankan kohesi komunitas, terutama pada masyarakat yang struktur sosialnya berbasis kekerabatan.⁴

¹ Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Supriyono Supriyono, “Nilai Pluralistik: Eksistensi Jatidiri Bangsa Indonesia Dilandasi Aktualisasi Penguatan Identitas Nasional,” *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 1 (2021): 10–20, <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14931>.

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 9.

³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 24–25.

⁴ Lubabin Nawval Muhammad, Mohammad Hikmal Akbar, and Najwa Faridillah, “Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian Terhadap Kekerabatan, Ketetangaan, dan Keorganisasian,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 131–41, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.462>.

Secara filosofis, hukum adat memuat nilai-nilai moral komunal yang sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam hukum positif, sehingga keberadaannya menjadi rujukan legitimasi sosial dalam penyelesaian pelanggaran.⁵ Orientasi pemulihan tersebut sejalan dengan konsep “*justice as fairness*” John Rawls, yang menegaskan bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila prinsip kesetaraan dan perlakuan adil dijunjung tinggi serta setiap ketimpangan hanya dibenarkan jika memberikan manfaat bagi pihak yang kurang beruntung.⁶ Secara yuridis, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP 2023 berupaya menjembatani kesenjangan antara norma negara yang bersifat universal dan norma adat yang bersifat partikular.⁷ Namun, upaya harmonisasi ini sekaligus menimbulkan persoalan mendasar mengenai keselarasan struktur kewenangan adat, mekanisme sanksi adat, dan prinsip hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum modern.

Penelitian oleh Damianus Rama Tene, Andi Mulyono, dan Nurjanah Lahangatubun dengan judul “Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia”. Penelitian ini membahas kedudukan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan menyoroti bagaimana konsep *living law* pada Pasal 2 dan sanksi adat pada Pasal 66 diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional. Meskipun, KUHP baru mengakui keberadaan hukum adat, pengakuan tersebut disertai pembatasan yang dapat mengurangi kemandirian peradilan adat.⁸

⁵ Putri Afri Affifatul Mu’awanah, “Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Perspektif Masalah (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2025).

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Ed (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), h. 14–15.

⁷ Maulana Halim Putra, Rizanizarli Rizanizarli, and Sulaiman Sulaiman, “The Position of Customary Criminal Law in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code,” *International Journal of Law and Society* 2, no. 3 (2025): 170–79, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.686>.

⁸ Damianus Rama Tene, Andi Mulyono, and Nurjanah Lahangatubun, “Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 29–41, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.4151>.

Selain itu, penelitian oleh Priskila Hutabarat, Haryadi, dan Elizabeth Siregar, yang berjudul “Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru”, membahas mengenai pengaruh perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru terhadap keberlakuan sanksi adat, dengan menekankan bahwa Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP 2023 justru menimbulkan potensi pembatasan terhadap ruang hidup hukum adat karena norma adat harus diformalkan melalui Peraturan Daerah dan sanksi adat ditempatkan sebagai pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Penelitian tersebut juga menyoroti ketidakjelasan kekuatan hukum putusan lembaga adat, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas agar hukum adat tidak kehilangan otoritasnya dalam penyelesaian perkara.⁹

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nindy Putri Nur Efendi dan Eva Achjani Zulfa, yang berjudul “Sinergi atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, membahas mengenai konsekuensi Pasal 2 KUHP 2023 terhadap penerapan hukum adat dalam sistem peradilan pidana, dengan membedakan secara tegas antara konsep hukum adat dan *living law*. Penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi delik adat melalui Peraturan Daerah dapat mengubah sifat hukum adat yang fleksibel menjadi kaku, dan penempatan sanksi adat sebagai pidana tambahan berpotensi melemahkan posisi lembaga adat serta memicu konflik implementatif dengan peradilan negara.¹⁰

Pengaturan *living law* dalam KUHP 2023 turut memunculkan diskursus yang intens di kalangan akademisi, praktisi, dan komunitas adat mengenai batas, mekanisme, dan bentuk pengawasan terhadap penerapan sanksi adat dalam sistem hukum nasional. Banyak kalangan menilai bahwa integrasi nilai adat dapat memperkuat pendekatan keadilan restoratif, karena hukum adat menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dibanding pembalasan. Di sisi lain, sejumlah analisis menunjukkan masih adanya risiko ketidakpastian hukum dan potensi benturan dengan

prinsip HAM apabila penerapan sanksi adat tidak dilengkapi parameter yang jelas. Praktik adat di berbagai daerah menunjukkan variasi yang sangat luas, sehingga tanpa pedoman yang memadai, potensi penyimpangan, baik oleh individu maupun otoritas adat dapat terjadi. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian yang memetakan secara tepat ruang lingkup dan batasan denda adat dalam kerangka hukum pidana nasional.

Berdasar dari permasalahan di atas, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan denda adat sebagai fokus analisis yang lebih spesifik dan operasional. Penelitian ini akan menguraikan karakteristik dari hukum adat sebagai sanksi restoratif, dasar konstitusional dan yuridis keberlakuannya, serta kriteria keabsahan yang mencakup kesukarelaan, proporsionalitas, legitimasi komunitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip ketertiban umum. Selain membedakan secara lebih tegas antara denda adat yang sah dan praktik yang dapat berkategori pemerasan menurut KUHP 2023, penelitian ini juga menyoroti peran aparat penegak hukum dalam menguji kewenangan adat dan memastikan prosedur adat berjalan secara adil. Di samping itu, penelitian ini merumuskan model harmonisasi antara denda adat dan KUHP 2023 melalui pedoman proporsionalitas, standar prosedur minimum, maupun mekanisme pengawasan negara, di mana hal ini merupakan suatu pendekatan yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya sekaligus untuk menelaah bagaimana penerapan denda adat di berbagai komunitas adat di Indonesia.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan denda adat pasca pemberlakuan KUHP 2023. Tanpa rambu-rambu yang jelas, denda adat berpotensi berubah menjadi tindakan koersif atau pemerasan yang memanfaatkan legitimasi adat secara tidak benar. Situasi seperti ini bertentangan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa hukum harus menjaga warga dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh aparat negara maupun oleh otoritas non-negara, termasuk institusi adat.¹¹ Selain

⁹ Priskila Hutabarat, Haryadi, and Elizabeth Siregar, “Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2025): 390–404.

¹⁰ Nindy Putri Nur Efendi and Eva Achjani Zulfa, “Sinergi Atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024): 371–82, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.371-382.2024>.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25-26.

itu, dalam upaya reformasi hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih humanis dan restoratif, penyalahgunaan sanksi adat dapat menciderai tujuan besar pembaruan KUHP itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif yang mampu mengidentifikasi kriteria keabsahan, batasan, dan mekanisme pengawasan terhadap penerapan denda adat.

Penelitian ini bertujuan menguraikan secara komprehensif kedudukan dan keabsahan denda adat dalam sistem hukum pidana pasca berlakunya KUHP 2023. Penelitian juga diarahkan untuk merumuskan batasan normatif dan operasional agar denda adat tidak bergeser menjadi pemerasan melalui parameter kesukarelaan, proporsionalitas, legitimasi komunitas, dan keabsahan kelembagaan adat. Selain itu, penelitian ini mengupayakan penyusunan pedoman harmonisasi antara denda adat dan ketentuan KUHP 2023 agar integrasi nilai-nilai adat berjalan secara konstitusional dan menghormati HAM. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan landasan hukum yang kokoh dan berperspektif keadilan restoratif bagi pengembangan hukum pidana nasional yang responsif terhadap keberagaman sosial dan budaya Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan denda adat dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana batasan normatif dan mekanisme pengawasan penerapan denda adat agar tidak bergeser menjadi tindak pidana pemerasan dalam kerangka negara hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kerangka hukum positif yang mengatur keberlakuan dan batas denda adat dalam UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis landasan pemikiran yang melandasi pengakuan, keabsahan, dan pembatasan

denda adat menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, Teori negara hukum (*Rechtsstaat*), dan teori keadilan John Rawls. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis contoh-contoh penerapan denda adat sebagaimana muncul dalam berbagai praktik komunitas adat dan dikaitkan dengan isu potensi penyalahgunaan, peran aparat penegak hukum, serta batas keabsahan sanksi adat dalam kerangka hukum positif. Analisis kasus memberikan gambaran empiris mengenai kesenjangan antara norma adat, legitimasi sosial, dan batas konstitusional yang ditentukan negara.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, doktrin hukum adat, serta penelitian terdahulu mengenai penerapan denda adat dan pluralisme hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menyimpulkan data yang berupa jurnal, artikel dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah jurnal ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan secara objektif kedudukan, batas, dan keabsahan denda adat dalam sistem hukum pidana nasional, kemudian menganalisisnya melalui kerangka teori dan pendekatan normatif untuk menghasilkan rekomendasi penguatan pengaturan denda adat yang konsisten dengan prinsip negara hukum.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Keabsahan Denda Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023

Legitimasi denda adat dalam sistem hukum Indonesia memperoleh dasar yang jelas ketika konstitusi memberikan pengakuan tegas terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang mereka miliki, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Keberadaan norma tersebut juga memberikan landasan normatif bagi denda adat untuk berfungsi sebagai bagian dari sistem hukum nasional selama praktiknya tetap konsisten dengan nilai konstitusional dan perkembangan masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan teori negara hukum *Rechtsstaat* yang menempatkan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar utama penyelenggaraan hukum.¹² Dengan demikian, keberlakuan denda adat hanya dapat diakui apabila tetap berada dalam batas konstitusional dan menjamin perlindungan hak dasar warga negara.

Kehadiran UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memperluas pengakuan konstitusional tersebut melalui pengaturan eksplisit mengenai *living law*. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.” Hal ini diperjelas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.” Rumusan tersebut memperlihatkan perubahan paradigmatis dalam hukum pidana Indonesia, di mana negara tidak lagi menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber pembedaan. Norma adat yang hidup dan berlaku efektif dalam komunitas memperoleh peluang untuk berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tertentu.

Pemerintah menyertakan batasan normatif agar pemberlakuan hukum adat tetap sejalan dengan prinsip hukum modern. Norma adat harus selaras dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas ketertiban umum.¹³ Syarat tersebut berfungsi sebagai mekanisme penyaring untuk memastikan bahwa norma adat yang diterapkan tidak melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Negara menempatkan batasan tersebut

guna menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap keberagaman budaya dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Posisi denda adat dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023 tidak hanya bergantung pada Pasal 2. Pengaturan mengenai pidana tambahan dalam Pasal 66 ayat (1) memperjelas posisi denda adat sebagai salah satu bentuk sanksi yang dapat diperintahkan hakim. Pasal 66 ayat (1) menempatkan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai bagian dari pidana tambahan yang dapat melekat pada pidana pokok. Penempatan tersebut memberikan legitimasi formal terhadap praktik denda adat, namun sekaligus memperlihatkan transformasi karakter sanksi adat. Denda adat tidak lagi berdiri sebagai mekanisme otonom dalam penyelesaian sengketa adat. Sanksi tersebut menjadi bagian dari struktur pembedaan negara yang harus mengikuti putusan pengadilan.¹⁴

Ketentuan Pasal 96 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperluas konsekuensi yuridis terkait pemberlakuan denda adat, di mana Pasal 96 ayat (1) menyatakan: “Dalam hal pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dilaksanakan, hakim dapat menetapkan pidana denda sebagai pengganti”. Bunyi pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah pemenuhan kewajiban adat menjadi pembayaran denda negara apabila pelaku tidak melaksanakan sanksi adat yang ditetapkan. Konsekuensi ini menimbulkan perubahan orientasi filosofis denda adat. Mekanisme yang semula berfungsi memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan komunitas berpotensi bergeser menjadi kewajiban finansial yang bersifat retributif. Kodifikasi tersebut menciptakan pergeseran makna karena sanksi yang seharusnya ditujukan kepada komunitas adat dapat berubah menjadi pembayaran ke kas negara ketika dikonversi menjadi denda formal. Pergeseran ini memperlihatkan upaya negara memasukkan sanksi adat ke dalam struktur pembedaan modern sekaligus menegaskan ketergantungan denda adat pada mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan oleh pengadilan.

¹² Mardona Siregar, “Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia,” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

¹³ Kholid Rajasa and Zainudin Hasan, “Implikasi Yuridis Terhadap Tradisi Larian Dalam Perkawinan Adat Lampung Terhadap Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5 (2025): 830–36.

¹⁴ Ali Rizky et al., “Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian Adat Dalam Putusan Hakim,” *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025): 7–15, <https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1022>.

Kodifikasi denda adat dalam KUHP 2023 menempatkan hukum adat dalam posisi strategis sekaligus kompleks. Pengakuan formal memberikan dasar yuridis yang kuat bagi denda adat untuk berfungsi dalam sistem hukum nasional. Pengakuan itu memperlihatkan kepedulian negara terhadap pluralisme hukum serta keinginan untuk mengakomodasi nilai lokal dalam sistem pemidanaan.¹⁵ Kompleksitas muncul ketika norma adat masuk ke dalam struktur pemidanaan yang sangat formal. Kodifikasi dapat mengurangi fleksibilitas denda adat, terutama pada saat denda adat diubah menjadi pidana tambahan yang mengikuti standar hukum positif.

Negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai elemen fundamental dalam masyarakat Indonesia, tetapi pada saat yang sama menundukkan norma tersebut pada mekanisme hukum modern. Perpaduan kedua pendekatan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan pluralisme hukum dengan prinsip kepastian hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa denda adat tetap berada dalam posisi penting, tetapi harus beroperasi dalam batas yang ditetapkan negara untuk menjaga keselarasan antara nilai lokal dan prinsip hukum nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, landasan konstitusional dan kodifikasi normatif tersebut menunjukkan bahwa denda adat telah memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, pengakuan yuridis semata belum cukup untuk memahami hakikat dan fungsi denda adat secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menempatkan denda adat dalam kerangka *living law* untuk menjelaskan karakter sosial, nilai restoratif, maupun dinamika keberlakuannya dalam praktik masyarakat.

Konsep denda adat memperoleh kejelasan teoritis ketika pembahasannya ditempatkan dalam kerangka *living law*, yaitu hukum yang tumbuh melalui praktik sosial dan keyakinan masyarakat. Hukum ini hidup karena masyarakat mematuhi secara konsisten. Pemikiran Eugen Ehrlich

memberikan dasar filosofis bagi pandangan tersebut. Ehrlich menjelaskan bahwa kehidupan hukum berada pada masyarakat, bukan pada teks undang-undang.¹⁶ Norma adat yang menetapkan denda untuk suatu pelanggaran mencerminkan bentuk hukum yang tumbuh dari pengalaman kolektif serta tata nilai yang diwariskan dan dijalankan terus-menerus.

Keberlakuan denda adat menunjukkan karakter hukum yang bersifat restoratif. Pelaku pelanggaran tidak hanya diminta mengganti kerugian yang muncul akibat tindakannya. Pelaku juga bertanggungjawab memulihkan keseimbangan sosial dan moral yang terganggu dalam komunitas. Pemulihan tersebut mencakup kompensasi berupa hewan, uang adat, atau benda bernilai simbolik, disertai proses penyucian atau ritual perdamaian.¹⁷ Mekanisme itu menggabungkan dimensi material dan spiritual, sehingga menghasilkan penyelesaian sengketa yang mencerminkan nilai keadilan menurut masyarakat adat. Orientasi restoratif ini berbeda dengan denda dalam hukum positif yang lebih bersifat retributif.

Pengakuan negara terhadap denda adat memperoleh dasar hukum melalui Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023, yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.” Undang-undang memberikan ruang bagi norma adat untuk berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan hukum yang hidup dan memberi tempat bagi norma yang lahir dari kebiasaan masyarakat.

Syarat konstitusional tetap membatasi penerapan denda adat. Norma adat tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, prinsip hak asasi manusia, dan asas ketertiban umum.¹⁸ Pembatasan

¹⁶ Milenia Ramadhani, “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia,” *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4356>.

¹⁷ Daniella Frida Marvellina, “Pelaksanaan Denda Ganti Rugi Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Kejang di Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2024): 37–43.

¹⁸ Anisa Harapania Sinaga, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru,” *JICN: Jurnal Intelektual dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 2339.

¹⁵ Afandono Cahyo Putranto and Irwan Triadi, “Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–38, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2372>.

tersebut memastikan bahwa praktik adat yang memperoleh legitimasi sosial tetap selaras dengan prinsip keadilan modern. Norma adat yang melanggar hak dasar atau menimbulkan ketidaksetaraan harus dinilai tidak sah dalam kerangka hukum nasional. Negara menggunakan prinsip tersebut untuk menjaga agar *living law* tetap berfungsi tanpa mengancam perlindungan hak warga negara.

Integrasi norma adat ke dalam sistem hukum nasional menempatkan denda adat pada posisi strategis. Hukum positif memperoleh ruang untuk mengakomodasi nilai lokal, sedangkan hukum adat memperoleh legitimasi formal.¹⁹ Denda adat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat mengutamakan rekonsiliasi, pemulihan, dan harmonisasi relasi sosial. Kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya bergantung pada legalisme formal, tetapi juga pada nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat. Kehadiran denda adat sebagai manifestasi *living law*, sehingga dapat menambah karakteristik yang ada dalam hukum Indonesia dan mempertegas keberlanjutan identitas hukum yang bersifat plural, responsif, dan kontekstual.

Pengakuan konstitusional dan kodifikasi denda adat dalam KUHP 2023, serta pemahamannya sebagai manifestasi *living law* dalam masyarakat, menunjukkan bahwa denda adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Agar keberlakuannya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan penyimpangan dalam praktik, diperlukan pengujian terhadap keabsahan denda adat berdasar parameter normatif yang ditetapkan oleh hukum nasional. Keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia memerlukan landasan analitis kuat agar penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasional. Norma adat pada prinsipnya memperoleh legitimasi dari kesepakatan sosial dalam komunitas adat.²⁰

¹⁹ Pupu Sriwulan Sumaya, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi," *Jendela Aswaja* 6, no. 2 (2025): 401–11, <https://doi.org/10.52188/jaes.v6i2.1406>.

²⁰ Pupu Sriwulan Sumaya, "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Negara: Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat," *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 3, no. 2 (2025): 1–12, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto/article/view/308>.

Meskipun demikian, legalitas suatu sanksi adat tidak dapat dilepaskan dari batas-batas yang ditetapkan oleh negara. Konstitusi, hukum pidana nasional, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia memberikan kerangka evaluatif yang harus diikuti agar praktik denda adat tetap sesuai dengan nilai keadilan universal. Penilaian terhadap keabsahan denda adat berlangsung melalui tiga parameter utama, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesesuaian dengan prinsip proporsionalitas, dan keberpihakan terhadap ketertiban umum yang akan dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hukum diposisikan bukan hanya sebagai perangkat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi bagi setiap individu.²¹ Landasan filosofis ini menjadi parameter dalam menilai keberlakuan berbagai norma sosial, termasuk norma adat. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan sanksi adat termasuk denda adat wajib menghormati martabat pelaku maupun korban. Prinsip non-diskriminasi dan perlakuan manusiawi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum pidana modern menegaskan bahwa sanksi adat tidak dapat memuat unsur kekerasan, penyiksaan, perendahan martabat, ataupun praktik diskriminatif.

Norma adat yang mengandung penghinaan publik, pembatasan kebebasan secara ekstrem, tekanan fisik, atau bentuk perlakuan lain yang merusak integritas manusia harus dinyatakan tidak sah, meskipun memperoleh legitimasi sosial di komunitas adat. Penegasan ini diperlukan untuk memastikan konsistensi antara hukum adat dan standar hak asasi manusia yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi batas etis sekaligus yuridis yang menjamin bahwa penerapan sanksi adat tetap berada dalam koridor kemanusiaan yang dapat diterima. Sanksi adat dapat terus diberlakukan sebagai bagian dari sistem hukum nasional sepanjang

²¹ Dani Teguh Wibowo, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Norma Sabotase Pada KUHP Dalam Perspektif Filsafat dan Yuridis," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 29, no. 1 (January 30, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V29I1.885>.

tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional mengenai perlakuan yang adil, manusiawi, dan non-diskriminatif.

Konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan dari potensi tindakan sewenang-wenang, baik yang berasal dari negara maupun dari otoritas non-negara seperti lembaga adat.²² Dalam konteks denda adat, prinsip ini memastikan bahwa kewenangan lembaga adat tidak digunakan secara berlebihan dan bahwa setiap sanksi adat tetap menghormati martabat manusia serta tidak menciptakan ketidakadilan baru bagi pelaku maupun korban.

Penerapan denda adat hanya dapat dibenarkan apabila dijalankan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, menjamin rasa keadilan, dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif. Hal ini menuntut agar penjatuhan sanksi adat dilakukan melalui musyawarah yang terbuka dan memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, tanpa tekanan atau paksaan sosial. Persetujuan terhadap sanksi adat harus lahir dari kehendak yang sukarela, sementara jenis dan besaran denda perlu disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Selain itu, penerapan denda adat tidak boleh dibedakan berdasarkan latar belakang gender, status sosial, maupun posisi tertentu dalam komunitas. Praktik adat yang merendahkan martabat manusia atau memberlakukan sanksi secara tidak setara, meskipun dibenarkan oleh tradisi, tidak dapat dipandang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan asas kesetaraan di hadapan hukum.

2. Prinsip Proporsionalitas

Keadilan substantif dalam denda adat menuntut keseimbangan antara tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang dijatuhkan, misalnya pemberian denda, penyucian, atau pengucilan dari masyarakat.²³ Besaran denda, bentuk kewajiban adat, maupun

ritual yang menyertainya harus selaras dengan derajat pelanggaran menurut penilaian masyarakat adat. Kelebihan beban yang tidak masuk akal dapat menciptakan ketidakadilan baru bagi pelaku maupun keluarganya. Prinsip proporsionalitas juga mencegah penggunaan norma adat sebagai sarana pemerasan dengan mengatasnamakan tradisi. KUHP 2023 memperkuat prinsip tersebut melalui pengaturan pidana denda pengganti dalam Pasal 96 yang memberi hakim kewenangan menetapkan denda negara jika kewajiban adat tidak dilaksanakan. Meskipun pasal tersebut menempatkan denda adat dalam kerangka hukum positif, prinsip proporsionalitas tetap berfungsi sebagai pengendali terhadap potensi penyalahgunaan norma adat.

Prinsip proporsionalitas di atas, selaras dengan teori "*justice as fairness*" dari John Rawls yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dinilai adil apabila memberikan perlakuan setara bagi seluruh pihak dan tidak menimbulkan beban yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.²⁴ Perspektif Rawlsian memandang proporsionalitas sebagai syarat etis untuk menjamin bahwa sanksi tidak memberikan beban berlebih kepada pihak yang berada dalam posisi sosial atau ekonomi lebih rentan, sehingga keadilan substantif dapat tercapai dalam penerapan denda adat.

Prinsip proporsionalitas menuntut keseimbangan yang wajar antara tingkat pelanggaran dan jenis sanksi adat yang dijatuhkan. Penentuan denda adat harus mempertimbangkan berat-ringannya perbuatan, dampak yang ditimbulkan, dan konteks sosial tempat pelanggaran terjadi, sekaligus memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial pelaku agar sanksi tidak berubah menjadi beban yang melampaui kemampuan. Sanksi adat juga harus diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, bukan pada penghukuman berlebihan yang menciptakan penderitaan baru. Dengan demikian, denda adat dapat dinilai proporsional apabila besaran dan bentuknya selaras dengan tujuan pemulihan, mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan komunitas adat, serta berfungsi sebagai pengendali agar tradisi tidak disalahgunakan sebagai sarana tekanan atau pemerasan.

²² Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 191.

²³ Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

²⁴ Edor J. Edor, "John Rawls's Concept of Justice as Fairness," *PINISI Discretion Review* 4, no. 1 (2020): 179, <https://doi.org/10.26858/pdr.v4i1.16387>.

3. Ketertiban Umum

Keberlakuan denda adat harus mendukung harmoni sosial dan keamanan komunitas. Norma adat tidak dapat berjalan jika menimbulkan konflik baru atau mengganggu relasi antar individu maupun antar kelompok.²⁵ Praktik adat yang melibatkan tekanan massa, intimidasi, atau pemaksaan sosial yang berlebihan harus dinilai bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Negara berkepentingan menjaga agar penyelesaian sengketa berbasis adat berlangsung secara damai dan tidak memicu kerawanan sosial. Ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan batas bahwa hak tradisional masyarakat adat tetap harus selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa praktik adat yang mengganggu keamanan dan ketertiban tidak dapat memperoleh pengakuan hukum.

Ketiga parameter sebagaimana dijelaskan di atas membentuk kerangka evaluatif yang memastikan bahwa denda adat tetap memiliki fungsi sosial yang sehat tanpa melanggar prinsip dasar negara hukum. Penilaian HAM menghindarkan penyimpangan terhadap martabat manusia. Prinsip proporsionalitas mencegah terjadinya ketidakadilan akibat sanksi yang berlebihan. Ketertiban umum menjaga agar penerapan norma adat tetap mendukung harmoni sosial. Seluruh parameter tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap denda adat tidak bersifat absolut. Norma adat tetap memperoleh ruang keberlakuan sejauh memenuhi syarat konstitusional dan prinsip hukum pidana modern. Keberadaan kerangka evaluatif tersebut memberikan arah bagi pembinaan hukum adat di Indonesia. Mekanisme pemulihan berbasis adat dapat terus berfungsi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat. Legalitasnya tetap terjaga karena nilai lokal ditempatkan dalam kerangka hukum nasional yang menghormati martabat manusia, menjamin keadilan substantif, dan menjaga ketertiban sosial. Denda adat pada akhirnya berada dalam posisi penting sebagai instrumen hukum yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas, selama keberlakuannya tetap berada dalam batas yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip umum hukum nasional.

²⁵ Enru Achmad Alfariel et al., "Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 142–59.

Batasan Normatif dan Mekanisme Pengawasan Penerapan Denda Adat agar Tidak Bergeser Menjadi Tindak Pidana Pemerasan dalam Kerangka Negara Hukum

Pemisahan antara denda adat dan pemerasan menjadi kebutuhan penting dalam sistem hukum Indonesia karena kedua praktik ini memiliki bentuk yang serupa, tetapi berlandaskan tujuan, proses, dan karakter yang berbeda. Penyerahan harta atau kewajiban tertentu dapat muncul, baik pada mekanisme adat maupun pada tindakan kriminal. Tanpa pembedaan yang jelas, masyarakat maupun aparat penegak hukum berpotensi menyamakan kedua praktik tersebut. Situasi ini menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap pemuka adat yang menjalankan norma adat secara benar atau sebaliknya memberikan ruang bagi pelaku pemerasan untuk berlindung di balik nama adat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembedaan yang tepat antara denda adat yang sah dan tindakan pemerasan yang melanggar hukum.

Pemisahan antara kedua praktik sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilakukan melalui penilaian terhadap karakter dasar mekanisme denda adat. Sanksi adat memperoleh legitimasi dari kesepakatan komunitas maupun keputusan lembaga adat yang diakui oleh masyarakat. Proses penjatuhan sanksi berlangsung melalui musyawarah yang melibatkan otoritas adat, pihak yang dirugikan, pihak yang melakukan pelanggaran, dan anggota komunitas lain yang berkepentingan.²⁶ Mekanisme tersebut bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Pelaksanaan sanksi adat tidak mengandalkan paksaan atau ancaman, melainkan dukungan moral dari masyarakat. Ciri tersebut menunjukkan bahwa denda adat berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial yang tumbuh dari nilai-nilai budaya.²⁷

²⁶ Thomas Alexander Yaurus Koe Reo, Mikael Thomas Susu, and Veronika Ina Assan Boro, "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Kelurahan Fo'a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur)," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 9, no. 8 (2025): 309–38, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/download/9239/10353/15853>.

²⁷ I Komang Darman, "Penerapan dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggala Garing Kabupaten Katingan," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33363/sd.v4i1.776>.

Karakter denda adat berbeda secara mendasar dari pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui paksaan atau ancaman. Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa pemerasan terjadi ketika seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapus utang. Unsur paksaan menjadi elemen utama tindak pidana ini. Tidak adanya musyawarah, ketiadaan persetujuan, serta munculnya intimidasi menandakan bahwa suatu tindakan tidak berkaitan dengan mekanisme adat. Tuntutan yang tidak seimbang, kehendak sepihak, atau permintaan berlebihan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai denda adat. Perbedaan itu menunjukkan batas yang jelas antara sanksi adat dan tindak pidana pemerasan.

Pemisahan konseptual sebagaimana di atas membutuhkan dukungan institusional. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab memastikan bahwa praktik denda adat berlangsung sesuai prinsip keadilan, tidak melanggar hak dasar warga negara, dan tidak bergeser menjadi tindakan pemerasan. Peran tersebut dimulai dari kepolisian. Polisi memiliki kewenangan memeriksa apakah proses adat yang dijalankan benar-benar berasal dari lembaga adat yang sah dan berlangsung dalam suasana yang bebas dari tekanan. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi terhadap keberadaan musyawarah adat, kehadiran pihak-pihak yang berkepentingan, maupun penyusunan keputusan yang diterima oleh pelaku dan korban. Penilaian tersebut menentukan apakah sanksi tersebut memenuhi unsur kesukarelaan dan kepatutan.

Penilaian berlanjut di tingkat penuntutan. Jaksa memiliki kewenangan menilai apakah penyelesaian adat dapat menjadi dasar penghentian perkara melalui keadilan restoratif.²⁸ Proses ini membutuhkan pemahaman terhadap karakter denda adat dalam komunitas. Jaksa harus memastikan bahwa sanksi adat tidak melampaui batas kewajaran, tidak mengandung unsur paksaan, dan tidak menimbulkan

ketidakadilan baru. Penilaian tersebut menjadi bentuk pengawasan agar norma adat yang dijalankan benar-benar memenuhi prinsip hukum nasional.

Hakim berperan sebagai pihak yang memberikan penilaian akhir terhadap legalitas denda adat. Kewenangan hakim memperoleh dasar dalam KUHP 2023. Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan, sedangkan Pasal 96 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan kewenangan untuk mengganti kewajiban adat dengan pidana denda apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua ketentuan tersebut menempatkan hakim sebagai pihak yang menentukan apakah mekanisme adat yang diajukan dalam persidangan memenuhi syarat kesukarelaan, kepatutan, dan konsistensi dengan prinsip hukum nasional. Hakim memastikan bahwa denda adat tetap berada dalam batas-batas yang diatur oleh hukum positif.

Pemisahan antara denda adat dan pemerasan memberikan perlindungan bagi masyarakat adat dan masyarakat umum. Aparat penegak hukum memperoleh pedoman yang jelas untuk membedakan sanksi adat yang sah dari praktik kriminal. Masyarakat adat terhindar dari risiko kriminalisasi yang timbul akibat kesalahpahaman terhadap praktik adat, sedangkan masyarakat umum memperoleh perlindungan dari tindakan melawan hukum yang mengatasnamakan adat. Pemisahan ini juga menjaga integritas hukum adat agar tetap berfungsi dalam kerangka nilai dan tujuan awalnya, yaitu pemulihan hubungan sosial dan harmonisasi komunitas.

Pemisahan konseptual dan institusional sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum yang diakui oleh konstitusi. Negara menghormati keberadaan hukum adat sepanjang sejalan dengan prinsip negara hukum modern, dengan kata lain hukum adat integral dengan Pasal 18 huruf B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.²⁹ Aparat penegak hukum menjadi penghubung antara dua sistem hukum tersebut. Keberhasilan mereka dalam membedakan denda adat dari pemerasan memastikan bahwa norma

²⁸ Risnawati Br Ginting et al., "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 10 (2023): 789–806, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>.

²⁹ Achmad Asfi Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96–113.

adat tetap memperoleh ruang keberlakuan tanpa menimbulkan ancaman terhadap hak konstitusional warga negara. Keseimbangan tersebut menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tetap membutuhkan pengawasan agar nilai lokal tidak berubah menjadi sarana penyalahgunaan.

Hukum hakikatnya bersifat dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman. Perubahan tersebut tidak hanya berlangsung secara internal di suatu negara, tetapi juga berpotensi mempengaruhi konstruksi hukum di wilayah lain. Karakter dinamis tersebut mencerminkan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat pada berbagai periode sejarah.³⁰ Fenomena ini tampak nyata dalam interaksi antara hukum nasional Indonesia dan hukum adat yang hidup serta berfungsi secara paralel dalam masyarakat. Kebutuhan terhadap harmonisasi kemudian muncul sebagai respons terhadap tuntutan agar kedua sumber hukum tersebut saling menopang tanpa menegasikan karakteristik masing-masing.

Pengakuan terhadap denda adat sebagai manifestasi *living law* memperoleh legitimasi teoretis melalui pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana yang melayani manusia dan bukan sebaliknya.³¹ Pandangan tersebut menolak legalisme kaku dan menghendaki sistem hukum yang responsif terhadap nilai sosial yang hidup. Penerapan denda adat mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memulihkan keseimbangan sosial sehingga keberadaannya selaras dengan prinsip bahwa hukum harus berpijak pada realitas empiris serta rasa keadilan komunitas. Integrasi denda adat ke dalam hukum pidana nasional karenanya merupakan konsekuensi logis dari pandangan hukum progresif yang menempatkan kemaslahatan sosial sebagai orientasi utama pembentukan dan penerapan hukum.

Pedoman nasional berfungsi sebagai mekanisme normatif yang menetapkan batas minimal keabsahan

sanksi adat. Prinsip-prinsip kesukarelaan, proporsionalitas antara pelanggaran dan sanksi, legitimasi komunitas, maupun penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi fondasi utama pedoman tersebut. Standarisasi ini tidak diarahkan untuk menyeragamkan keragaman adat, tetapi berfungsi memastikan bahwa penerapan denda adat berlangsung secara adil, terukur, dan bebas dari penyimpangan yang berpotensi bergeser menjadi tindakan koersif atau pemerasan. Aparat penegak hukum memperoleh dasar objektif untuk menilai keabsahan sanksi adat, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat tetap terjaga.

Kelembagaan adat memegang peran sentral dalam menjaga integritas penerapan denda adat. Struktur kelembagaan yang jelas, legitimasi sosial yang kuat, dan prosedur musyawarah yang dapat dipertanggungjawabkan menciptakan ruang bagi verifikasi oleh aparat penegak hukum. Dokumentasi norma adat yang relevan memperkuat konsistensi internal serta mempermudah proses pengujian legalitas di forum hukum formal. Penguatan kelembagaan tersebut sekaligus memastikan bahwa nilai fleksibilitas hukum adat tetap terpelihara tanpa kehilangan akuntabilitas publik.

Koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum merupakan mekanisme integratif yang penting bagi efektivitas harmonisasi hukum adat dan hukum negara. Polisi, jaksa, dan hakim memerlukan akses terhadap informasi faktual mengenai proses musyawarah adat, kesepakatan para pihak, serta kelayakan sanksi yang dijatuhkan agar dapat melakukan penilaian yang objektif. Mekanisme koordinatif ini tidak hanya mencegah kriminalisasi terhadap tokoh adat yang menjalankan kewenangan secara sah, tetapi juga menutup ruang bagi penyalahgunaan identitas adat untuk tujuan melanggar hukum.

Efektivitas koordinasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan berkelanjutan mengenai pluralisme hukum, karakteristik hukum adat, dan prinsip keadilan restoratif, termasuk pemahaman atas metode verifikasi sanksi adat dan dinamika sosial masyarakat adat. Keberadaan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah mengenai kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi landasan teknis untuk membedakan norma adat yang sah dari norma yang

³⁰ Olivia Risqi Putri Pratiani and Adhitya Widya Kartika, "Rekonstruksi Kedudukan Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 29, no. 2 (May 30, 2024): 110–22, <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V29I2.910>.

³¹ Nabila Annisa Ramadanti et al., "Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>.

bertentangan dengan prinsip negara hukum, sekaligus memungkinkan hasil penyelesaian adat memperoleh pengakuan formal dalam kerangka keadilan restoratif maupun sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan *living law* dan denda adat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai transisi penting dalam arah pembangunan hukum pidana Indonesia menuju model pluralistik yang mengakomodasi nilai lokal secara terukur. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 2, 66, dan 96 UU No. 1 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa norma adat telah memperoleh legitimasi formal sebagai bagian dari struktur pemidanaan nasional. Denda adat tetap mempertahankan karakter restoratifnya, namun keberlakuannya tunduk pada prinsip-prinsip fundamental negara hukum, terutama hak asasi manusia, proporsionalitas, legitimasi komunitas, dan ketertiban umum. Penegakan ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat tidak bersifat absolut, melainkan keberadaannya harus dikendalikan oleh standar konstitusional agar nilai lokal dapat berfungsi secara etis dan selaras dengan kerangka hukum modern.

Batas antara keberlakuan denda adat menuntut adanya pembedaan yang jelas dari tindak pidana pemerasan, mengingat kemiripan bentuk keduanya kerap menimbulkan ambiguitas dan risiko kekeliruan dalam penerapan hukum. Denda adat hanya dapat dipandang sah apabila lahir dari proses musyawarah yang adil, didasarkan pada persetujuan sukarela tanpa paksaan, memenuhi prinsip proporsionalitas, dan berorientasi pada pemulihan harmoni sosial dalam komunitas adat. Karakteristik tersebut berbeda secara mendasar dari pemerasan yang ditandai oleh unsur paksaan, ancaman, dan motif keuntungan pribadi, sehingga tidak dapat dilegitimasi sebagai bagian dari *living law*. Dalam konteks penegakan hukum, aparat negara memegang peran penting untuk memastikan bahwa setiap mekanisme adat memenuhi standar legalitas, kepatutan, dan perlindungan hak konstitusional. Pengawasan dan penilaian yang cermat diperlukan agar praktik adat tidak disalahgunakan, sekaligus menjamin bahwa

integrasi denda adat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tetap berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kerangka negara hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rekomendasi atau saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama dengan lembaga legislatif perlu menyusun regulasi turunan yang komprehensif mengenai *living law*. Regulasi tersebut harus menjelaskan ruang lingkup, kriteria, batasan, dan prosedur verifikasi norma adat, termasuk definisi operasional denda adat, kelembagaan adat yang sah, maupun standar legalitasnya.
2. Pemerintah perlu menerbitkan pedoman nasional penerapan denda adat. Pedoman ini harus mengatur prinsip kesukarelaan, proporsionalitas, non-diskriminasi, legitimasi komunitas, maupun parameter pelaksanaan yang selaras dengan HAM. Selain itu, pedoman harus mampu membedakan antara denda adat yang sah dan tindakan koersif atau pemerasan yang melanggar hukum.
3. Pemerintah daerah bersama komunitas adat perlu mempersiapkan dan memperkuat kelembagaan adat sebagai entitas yang bertanggung jawab dan akuntabel dalam penerapan denda adat. Kesiapan kelembagaan ini mencakup penataan struktur organisasi adat, pendokumentasian norma dan prosedur adat yang berlaku, penguatan legitimasi komunitas, maupun peningkatan kapasitas pemangku adat dalam memahami prinsip keadilan restoratif dan standar hak asasi manusia.
4. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan perlu dibekali dengan persiapan melalui peningkatan kapasitas yang berkelanjutan terkait pluralisme hukum dan karakteristik denda adat. Kesiapan aparat ini mencakup pelatihan khusus untuk menilai autentisitas proses adat, memverifikasi unsur kesukarelaan dan kepatutan, membedakan sanksi adat dari tindak pidana pemerasan, maupun mengintegrasikan penyelesaian adat ke dalam mekanisme keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana.

5. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan lembaga adat dan aparat penegak hukum untuk menyiapkan mekanisme koordinasi formal sebagai sarana pengawasan dan harmonisasi penerapan denda adat. Kesiapan koordinatif ini dapat diwujudkan melalui forum konsultasi berkala, prosedur pelaporan hasil musyawarah adat, standar operasional prosedur penerimaan dan verifikasi penyelesaian adat, hingga mekanisme komunikasi institusional yang memastikan akuntabilitas dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku:

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised Ed. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

Buku:

- Adha, Muhammad Mona, Dayu Rika Perdana, and Supriyono Supriyono. "Nilai Pluralistik: Eksistensi Jatidiri Bangsa Indonesia Dilandasi Aktualisasi Penguatan Identitas Nasional." *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 1 (2021): 10–20. <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14931>.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96–113.
- Dani Teguh Wibowo, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Norma Sabotase Pada KUHP Dalam Perspektif Filsafat dan Yuridis," *PERSPEKTIF:*

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 29, no. 1 (January 30, 2024): 1–14. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V29I1.885>.

Darman, I Komang. "Penerapan dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggala Garing Kabupaten Katingan." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33363/sd.v4i1.776>.

Edor, Edor J. "John Rawls's Concept of Justice as Fairness." *PINISI Discretion Review* 4, no. 1 (2020): 179. <https://doi.org/10.26858/pdr.v4i1.16387>.

Efendi, Nindy Putri Nur, and Eva Achjani Zulfa. "Sinergi Atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024): 371–82. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.371-382.2024>.

Enru Achmad Alfariel, Farah Arthanevia Abidin, Mahendra Kartika Wardana, and Muhammad Aqil Alfatoni. "Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 142–59.

Ginting, Risnawati Br, Ediwarman, Edi Yunara, and Marlina. "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 10 (2023): 789–806. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>.

Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

Hutabarat, Priskila, Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2025): 390–404.

Marvellina, Daniella Frida. "Pelaksanaan Denda Ganti Rugi Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Kejang di Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2024).

Mu'awanah, Putri Afri Affifatul. "Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Perspektif Masalah (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana)." Universitas Islam Negeri

- Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Muhammad, Lubabin Nawval, Mohammad Hikmal Akbar, and Najwa Faridillah. "Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian Terhadap Keekerabatan, Ketetangaan, dan Keorganisasian." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 131–41. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.462>.
- Pratiani, Olivia Risqi Putri, and Adhitya Widya Kartika. "Rekonstruksi Kedudukan Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 29, no. 2 (May 30, 2024): 110–22. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V29I2.910>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 191.
- Putra, Maulana Halim, Rizanizarli Rizanizarli, and Sulaiman Sulaiman. "The Position of Customary Criminal Law in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code." *International Journal of Law and Society* 2, no. 3 (2025): 170–79. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.686>.
- Putranto, Afandono Cahyo, and Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." *Urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–38. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2372>.
- Rajasa, Kholid, and Zainudin Hasan. "Implikasi Yuridis Terhadap Tradisi Larian Dalam Perkawinan Adat Lampung Terhadap Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5 (2025): 830–36.
- Ramadanti, Nabila Annisa, Amanda Putri, Sumeirat Tresna Rahayu, Dina Fransiska, and Moh. Alvi Pratama. "Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 1–25.
- Ramadhani, Milenia. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia." *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 1–23. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4356>.
- Reo, Thomas Alexander Yaurus Koe, Mikael Thomas Susu, and Veronika Ina Assan Boro. "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Kelurahan Fo'a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur)." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 9, no. 8 (2025): 309–38. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/download/9239/10353/15853>.
- Rizky, Ali, Handrawan, Fuad Nur, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, and Zulnia Pratiwi. "Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian Adat Dalam Putusan Hakim." *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1022>.
- Sinaga, Anisa Harapania. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 2339.
- Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi." *Jendela Aswaja* 6, no. 2 (2025): 401–11. <https://doi.org/10.52188/jaes.v6i2.1406>.
- . "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Negara: Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat." *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 3, no. 2 (2025): 1–12.
- Tene, Damianus Rama, Andi Mulyono, and Nurjanah Lahangatubun. "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 29–41. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.4151>.